



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASRUDDIN ALS NAS BIN M. YAMIN SALEH
Tempat lahir : Lenangguar - Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.009 RW.005 Desa Lenangguar Kecamatan
Lenangguar Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
2. Nama lengkap : SABARUDDIN ALS JABEK BIN SAIBUN
Tempat lahir : Lenangguar - Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Dusun Keramat Desa Lenangguar
Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15

Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FEBRIYAN

ANINDITA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 23/SK.PID/2020/PN

Sbw tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan

Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sesuai dakwaan

KEDUA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

digunakan maka diganti dengan masing-masing 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning, bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna hitam NoPol EA 8549 F beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara HAMZAH melalui Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH.

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna kuning, Nomor Polisi : M 8243 P beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara SAHIDIN melalui Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN.

- 26 (dua puluh enam) barang kayu rimba jenis rimas dengan jumlah 2.3520 M3 dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1.6320 M3;
 - 9 (sembilan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0.700 M3.
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu Rimba jenis Rimas dengan jumlah 3,4480 M3 dengan rincian :
 - 9 (sembilan) batang ukuran 15 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,0800 M3;
 - 18 (delapan belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,7280 M3;
 - 8 (delapan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0,6400 M3.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa mereka, Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terkait adanya dua unit truk yang diduga sedang membawa kayu hasil illegal logging di wilayah Lenangguar - Sumbawa, petugas Kepolisian yaitu saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS kemudian melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Lenangguar dan mendapati kedua truk yang ditengarai sedang mengangkut kayu hasil illegal logging dimaksud sedang berada di jalan raya wilayah Desa Lenangguar, yaitu 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam) dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning), selanjutnya setelah melakukan pengintaian terhadap kedua truk dimaksud, pada sekitar jam 18.00 wita kedua truk tersebut masuk ke halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA, kemudian setelah ada sebagian kayu yang diturunkan dari atas truk ber-Nopol EA 8549 F saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS langsung memerintahkan Terdakwa I NASRUDDIN selaku sopir truk Nopol EA 8549 F supaya menghentikan kegiatannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui :
 - 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F yang dikemudikan Terdakwa I NASRUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
 - 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P yang dikemudikan Terdakwa II SABARUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya.
- Berdasarkan BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019, diperoleh hasil kesimpulan bahwa lokasi tonggak tegakan pohon yang kayunya diangkut oleh kedua

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam kawasan hutan RTK 61 Kelompok Hutan Batu Lante;

- Berdasarkan BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaan/ pengecekan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1.	Rimas	17	40	2	1	1,63	Muatan Kendaraan Truk Nopol M 8243 P (dikemudikan Terdakwa II)
2.	Rimas	Batang	0	0	2	2	
		9	40	1	2	0,72	
		Batang	0	0	0		
		26				2,35	
		Batang				2	

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1.	Rimas	9	400	15	20	1,08	Muatan Kendaraan Truk Nopol EA 8549 F (dikemudikan Terdakwa I)
2.	Rimas	Batang	400	10	20	0,64	
3.	Rimas	8	400	12	20	1,728	
		Batang					
		18					
		Batang					
		35				3,448	
		Batang					

- Bahwa kedua Terdakwa mengetahui jika kayu-kayu yang dimuat/diangkutnya tersebut (milik saudara ADI GUNAWAN Als GUN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa) adalah kayu-kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan, akan tetapi kedua Terdakwa tidak ada atau tidak melengkapinya dengan dokumen dan/ atau izin pengangkutan kayu hasil hutan tersebut sebagaimana mestinya;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU di atas, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", yaitu :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 terkait adanya dua unit truk yang diduga sedang membawa kayu hasil illegal logging di wilayah Lenangguar - Sumbawa, petugas Kepolisian yaitu saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS kemudian melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Lenangguar dan mendapati kedua truk yang ditengarai sedang mengangkut kayu hasil illegal logging dimaksud sedang berada di jalan raya wilayah Desa Lenangguar, yaitu 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam) dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning), selanjutnya setelah melakukan pengintaian terhadap kedua truk dimaksud, pada sekitar jam 18.00 wita kedua truk tersebut masuk ke halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA, kemudian setelah ada sebagian kayu yang diturunkan dari atas truk ber-Nopol EA 8549 F saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS langsung memerintahkan Terdakwa I NASRUDDIN selaku sopir truk Nopol EA 8549 F supaya menghentikan kegiatannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui :
 - 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F yang dikemudikan Terdakwa I NASRUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P yang dikemudikan Terdakwa II SABARUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
- Berdasarkan BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019, diperoleh hasil kesimpulan bahwa lokasi tonggak tegakan pohon yang kayunya diangkut oleh kedua Terdakwa berada di dalam kawasan hutan RTK 61 Kelompok Hutan Batu Lante;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaan/ pengecekan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	17	40	2	1	1,63	Muatan Kendaraan Truk Nopol M 8243 P (dikemudikan Terdakwa II)
.	Rimas	Batang	0	0	2	2	
2	.	9	40	1	2	0,72	
.	.	Batang	0	0	0		
.	.	26				2,35	
.	.	Batang				2	

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	9	400	15	20	1,08	Muatan Kendaraan Truk Nopol EA 8549 F (dikemudikan Terdakwa I)
.	Rimas	Batang	400	10	20	0,64	
2	Rimas	8	400	12	20	1,728	
.	.	Batang					
3	.	18					
.	.	Batang					
.	.	35				3,448	
.	.	Batang					

- Bahwa kedua Terdakwa mengetahui jika kayu-kayu yang diangkutnya tersebut (milik saudara ADI GUNAWAN Als GUN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa) adalah kayu-kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan, akan tetapi kedua Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak melengkapinya dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana mestinya;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK AZMI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi dan rekan-rekan saksi dari pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena mereka mengangkut kayu-kayu hasil penebangan di hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku ilegal logging membawa kayu dengan menggunakan dua unit truk yang kayunya diambil dari lokasi kawasan hutan, mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Lenangguar dan pada sekitar jam

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita saksi dan rekan-rekan saksi mendapati 2 (dua) unit truk yang dicurigai tersebut sedang berjalan di jalan raya Desa Lenangguar yaitu 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam) dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning), kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membuntuti kedua truk dimaksud dan pada sekitar jam 18.00 wita kedua truk dimaksud masuk ke halaman gudang kayu UD ABAS JAYA, saat itu saksi melihat ada saksi SAOLANI Als NDORO (pemilik UD ABAS JAYA) dan anak laki-laknya sedang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari truk yang ber-Nopol EA 8549 F, setelah itu saksi melihat buruh-buruh pengangkut kayu di truk ber-Nopol EA 8549 F mulai menurunkan kayu-kayu dari atas truk ke halaman gudang, lalu beberapa menit kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri buruh dan sopir truk dimaksud dan langsung memerintahkan supaya mereka menghentikan kegiatannya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dimuat oleh kedua truk dimaksud, setelah itu melakukan interogasi kepada kedua sopirnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, serta kepada keempat buruh angkutnya, terkait darimana asal kayu-kayu tersebut dan juga kelengkapan dokumen atau izinnya, kemudian dari situ diketahui jika : 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F yang dikemudikan Terdakwa I NASRUDDIN mengangkut kayu rimas sebanyak 35 balok kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P yang dikemudikan Terdakwa II SABARUDDIN mengangkut kayu rimas sebanyak 26 balok kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya. Saksi juga sempat menanyakan terkait kayu-kayu dimaksud kepada pemilik gudang yaitu ibu CATUR dan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya namun mereka tidak tahu menahu terkait kayu kayu itu dan mereka merasa tidak pernah menyuruh/ memesan kayu-kayu itu kepada kedua Terdakwa tersebut, sehingga oleh sebab itu kemudian saksi menyuruh sopir dan buruhnya supaya menaikan kembali kayu-kayu yang sudah sempat diturunkan tadi ke atas truk lalu saksi dan rekan-rekan saksi membawa kedua sopir dan keempat buruhnya beserta barang bukti yaitu dua unit truk beserta kayu-kayu yang dimuatnya ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui jika kayu-kayu itu berasal dari kawasan hutan Batu Lante RTK.61;
- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin yang sah dari kegiatan pengangkutan kayu-kayu hasil hutan yang dimaksud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERIYANTO ABIDANO Als HARIS Bin WELEM ABIDANO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi buruh angkut kayu pada truk yang disopiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian karena ternyata kayu-kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 November 2019 saksi diajak oleh saudara ADIT untuk menjadi buruh pikul kayu dengan upah Rp. 100.000,- perkubiknya, dan saksi menyetujuinya, kemudian sekitar jam 14.00 wita saksi bersama saudara ADIT dan saudara YADI dijemput oleh Terdakwa I menggunakan truknya, lalu saksi, saudara ADIT dan saudara YADI naik di atas bak truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke gudang kayu UD. ABAS JAYA, saat tiba di gudang kayu UD. ABAS JAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan 2 (dua) teman saksi turun dan bertemu dengan pemilik gudang kayu sementara saksi tetap berada di atas truk, kemudian setelah mereka balik ke truk saksi baru mengetahui jika mereka diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- oleh pemilik gudang kayu untuk membeli BBM truk yang akan digunakan untuk mengambil kayu, setelah itu saksi dan teman-temannya berangkat menuju ke lokasi kayu, sesampainya di wilayah Teladan saksi dan teman-temannya bertemu dengan saudara GUN yaitu pemilik kayu yang akan diangkut, pada saat itu saudara GUN mengendarai sepeda motor Supra warna hitam kemudian saksi dan teman-teman saksi melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar atau ditunjukkan jalan oleh saudara GUN, kemudian saat tiba di persimpangan Desa Teladan saksi dan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa II yang mengemudikan truk bersama saudara SYARIFUDDIN yang ada di atas bak truknya, setelah itu truk yang ditumpangi saksi dan truk yang dikemudikan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar/ ditunjukkan jalannya oleh saudara GUN, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar jam 21.00 wita truk yang ditumpangi saksi, truk yang dikemudikan Terdakwa II dan saudara GUN tiba di lokasi kayu, dan saksi baru tahu jika lokasinya sangat masuk di dalam hutan, kemudian saksi dan yang lainnya mulai menaikan kayu-kayu yang sudah dipotong dalam bentuk balok ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa I dan ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa II, setelah selesai menaikan seluruh kayu-kayu dimaksud ke atas dua truk, sekitar jam 02.00 wita (tanggal 05 November 2019) saksi dan yang lainnya kembali menuju ke gudang UD ABAS JAYA, namun saat dalam perjalanan truk yang dikemudikan Terdakwa I mengalami kerusakan kampas koplingnya, sehingga untuk sementara tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu saudara ADIT dan saudara GUN

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil kampas kopling di Lenangguar dengan mengendarai sepeda motor, setelah kembali dengan membawa kampas kopling kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa I diperbaiki dan sekitar jam 16.00 wita dapat melanjutkan perjalanan menuju gudang kayu UD ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD ABAS JAYA, sekitar jam 18.00 wita saksi, saudara ADIT, saudara YADI dan saudara SYARIFUDDIN mulai menurunkan kayu dari kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa I ke halaman gudang UD ABAS JAYA dan yang menerima kayu-kayu tersebut adalah anak laki-laki pemilik gudang yaitu saudara ABIANSYAH, namun saat kayu dari truk yang dikemudikan Terdakwa I baru sebagian diturunkan tiba-tiba datang aparat Kepolisian yang menyuruh saksi dan yang lainnya untuk menghentikan kegiatan itu, kemudian saksi dan yang lainnya berserta kayu-kayunya diperiksa oleh aparat Kepolisian, setelah diketahui jika kayu-kayu yang diangkut oleh kedua truk yang dikemudikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada iziinya, aparat Kepolisian membawa saksi, saudara ADIT, saudara YADI, saudara SYARIFUDDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kendaraan truk termasuk kayu-kayu muatannya ke Polres Sumbawa;

- Bahwa sengingat saksi kayu yang diangkut oleh truk yang dikemudikan Terdakwa I berjumlah 35 batang dan di kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa II berjumlah 26 batang, kayu-kayu tersebut dari awal sudah dalam bentuk olahan balok;
- Bahwa Truk yang dikemudikan Terdakwa I adalah truk ber-Nopol EA 8549 F dengan ciri-ciri kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam dan truk yang dikemudikan Terdakwa II adalah truk ber-Nopol M 8243 P dengan ciri-ciri kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kayu-kayu tersebut berasal dari lokasi kawasan hutan karena lokasi pengambilannya jauh masuk ke dalam hutan;
- Bahwa awalnya saksi sempat menanyakan terkait izin pengangkutannya kepada Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I sudah aman karena pemilik gudang kayu UD ABAS JAYA yang menjamin keamanannya;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjadi buruh kayu angkut saat itu adalah saudara ADIT, dan saudara ADIT diperintahkan oleh Terdakwa I, dan saksi juga baru tahu lagi jika yang menyuruh Terdakwa I adalah saudara SAOLANI Als NDORO pemilik gudang kayu UD ABAS JAYA;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan bayaran sesuai yang disepakati di awal karena ternyata kayu-kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi baru kali ini mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan;
- Sepengetahuan saksi pemilik kayu-kayu tersebut adalah saudara GUN, yang kemudian dibeli/ dipesan oleh UD ABAS JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAT Als ADIT Bin A. KADIR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi buruh angkut kayu pada truk yang disopiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian karena ternyata kayu-kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 November 2019 saksi ditelpon Terdakwa I dan diajak untuk mengangkut kayu serta mencari tenaga buruh lain yang bisa diajak, nanti akan diberikan upah Rp. 100.000,- perkubiknya, dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi mengajak

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara HERIYANTO ABIDANO Als HARIS dan saudara SUYADI Als YADI untuk menjadi buruh angkut kayu bersama saksi, dan mereka menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saksi bersama saudara HERIYANTO dan saudara YADI dijemput oleh Terdakwa I menggunakan truknya, lalu saksi, saudara HERIYANTO dan saudara YADI naik di atas bak truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju ke gudang kayu UD. ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD. ABAS JAYA, Terdakwa I, saksi dan saudara YADI turun dari truk menemui pemilik gudang kayu yaitu ibu CATUR, sementara saudara HERIYANTO menunggu di atas truk, dan setelah bertemu ibu CATUR, Terdakwa I meminta uang untuk membeli BBM truk kepada ibu CATUR dan saat itu saksi melihat Terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- oleh ibu CATUR, setelah itu saksi dan yang lainnya kembali ke truk dan berangkat menuju ke lokasi kayu, sesampainya di wilayah Teladan saksi dan teman-temannya bertemu dengan saudara GUN yaitu pemilik kayu yang akan diangkut, pada saat itu saudara GUN mengendarai sepeda motor Supra warna hitam kemudian saksi dan teman-teman saksi melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar atau ditunjukkan jalan oleh saudara GUN, kemudian saat tiba di persimpangan Desa Teladan saksi dan teman-temannya bertemu dengan Terdakwa II yang mengemudikan truk bersama saudara SYARIFUDDIN yang ada di atas bak truknya, setelah itu truk yang ditumpangi saksi dan truk yang dikemudikan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar/ ditunjukkan jalannya oleh saudara GUN, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar jam 21.00 wita truk yang ditumpangi saksi, truk yang dikemudikan Terdakwa II dan saudara GUN tiba di lokasi kayu, dan saksi baru tahu jika lokasinya sangat masuk di dalam hutan, kemudian saksi dan yang lainnya mulai menaikan kayu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang sudah dipotong dalam bentuk balok ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa I dan ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa II, setelah selesai menaikan seluruh kayu-kayu dimaksud ke atas dua truk, sekitar jam 02.00 wita (tanggal 05 November 2019) saksi dan yang lainnya kembali menuju ke gudang UD ABAS JAYA, namun saat dalam perjalanan truk yang dikemudikan Terdakwa I mengalami kerusakan kampas koplingnya, sehingga untuk sementara tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu saksi dan saudara GUN pergi mengambil kampas kopling di Lenangguar dengan mengendarai sepeda motor, setelah kembali dengan membawa kampas kopling kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa I diperbaiki dan sekitar jam 16.00 wita dapat melanjutkan perjalanan menuju gudang kayu UD ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD ABAS JAYA, sekitar jam 18.00 wita saksi, saudara HERIYANTO, saudara YADI dan saudara SYARIFUDDIN mulai menurunkan kayu dari kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa I ke halaman gudang UD ABAS JAYA dan yang menerima kayu-kayu tersebut adalah anak laki-laki pemilik gudang yaitu saudara ABIANSYAH, namun saat kayu dari truk yang dikemudikan Terdakwa I baru sebagian diturunkan tiba-tiba datang aparat Kepolisian yang menyuruh saksi dan yang lainnya untuk menghentikan kegiatan itu, kemudian saksi dan yang lainnya berserta kayu-kayunya diperiksa oleh aparat Kepolisian, setelah diketahui jika kayu-kayu yang diangkut oleh kedua truk yang dikemudikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izinya, aparat Kepolisian membawa saksi, saudara HERIYANTO, saudara YADI, saudara SYARIFUDDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kendaraan truk termasuk kayu-kayu muatannya ke Polres Sumbawa, sebelum dibawa oleh aparat Kepolisian menuju Polres Sumbawa saksi sempat

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- oleh ibu CATUR untuk pegangan yang kemudian saksi serahkan uang itu kepada Terdakwa I;

- Bahwa sengingat saksi kayu yang diangkut oleh truk yang dikemudikan Terdakwa I berjumlah 35 batang dan di kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa II berjumlah 26 batang, kayu-kayu tersebut dari awal sudah dalam bentuk olahan balok;
- Bahwa Truk yang dikemudikan Terdakwa I adalah truk ber-Nopol EA 8549 F dengan ciri-ciri kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam dan truk yang dikemudikan Terdakwa II adalah truk ber-Nopol M 8243 P dengan ciri-ciri kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning;
- Bahwa saksi mengetahui jika kayu-kayu tersebut berasal dari lokasi kawasan hutan karena lokasi pengambilannya jauh masuk ke dalam hutan;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjadi buruh kayu angkut saat itu adalah Terdakwa I dan saksi kemudian mengajak saudara YADI dan saudara HERIYANTO, saksi mengetahui jika yang menyuruh Terdakwa I mengangkut kay-kayu tersebut adalah saudara SAOLANI Als NDORO dan ibu CATUR, suami istri pemilik gudang kayu UD ABAS JAYA;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapatkan bayaran sesuai yang disepakati di awal karena ternyata kayu-kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu-kayu tersebut adalah saudara GUN, yang kemudian dibeli/ dipesan oleh UD ABAS JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAOLANI Als NDORO Bin KUSNINDAR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak Kepolisian di halaman gudang kayu milik saksi karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu-kayu yang berasal dari hutan tanpa ada izinnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA milik saksi yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa usaha kayu milik saksi ada izinnya yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 1032/SIUP/KPPT/PK/2015 tanggal 09 November 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu darimana kayu-kayu yang diangkut oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu tersebut ke gudang kayu milik saksi, karena saksi tidak pernah memesan bahkan berkomunikasi sebelumnya dengan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa dan memang beberapa kali saksi pernah memesan atau meminta tolong kepada kedua Terdakwa untuk mengangkut kayu dari lokasi inventarisasi milik saksi yang sudah pasti ada izinnya, dan saksi tidak pernah memesan/ meminta tolong kedua Terdakwa mengangkut kayu illegal atau yang tidak ada izinnya dari lokasi manapun, sementara terhadap keempat buruh angkut Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak begitu mengenalinya, hanya sebatas tahu warga Lenangguar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi ke rumah sakit Sumbawa bersama dengan istri saksi sedangkan yang ada di rumah adalah anak saksi yang bernama

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIANSYAH, kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi kembali ke rumah dan ternyata di lokasi gudang UD ABAS JAYA milik saksi sudah ada dua truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedang parkir di dalam lokasi gudang milik saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah, disana saksi melihat sudah ramai orang berkerumun, kemudian saksi menghampiri anggota Polisi yang bernama TAUFIK dan saksi bertanya, ada apa pak”, lalu saudara TAUFIK memberitahukan kepada saksi bahwa kayu-kayu yang dimuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bermasalah, kemudian saksi menanyakan kepada kedua Terdakwa dan keempat buruhnya, kenapa kayu-kayu tersebut di turunkan di sini?”, namun saat itu mereka tidak menjawab dan hanya diam, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saudara TAUFIK, kalau memang bermasalah bawa saja karena itu bukan kayu saya”, kemudian saksi pergi ke rumah dan beberapa saat kemudian kembali ke lokasi gudang menanyakan kepada saudara TAUFIK, kenapa ndak dibawa”, dan saudara TAUFIK menjelaskan jika ia menunggu atasannya dulu, beberapa saat setelah datang aparat Kepolisian yang lainnya akhirnya kayu kayu yang telah di turunkan di halaman gudang saksi dari atas truk Terdakwa I dinaikan kembali ke atas truk dan dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa saksi memiliki Izin Inventarisasi Hutan Hak, untuk melakukan penebangan harus dikordinasi dahulu dengan pihak Kehutanan, Polisi dan TNI, kemudian setelah ada izin yang diberikan baru bisa dikelola dan dilakukan penebangan di lokasi tempat inventarisasi tersebut, lalu ketika melakukan pengangkutan saksi diwajibkan memakai Nota angkutan dari lokasi crosing ke gudang dan di lokasi gudang saksi ada bagian penerima yang bernama DOLLAH yang bertugas apabila ada barang/kayu yang masuk ke gudang, saudara DOLLAH terlebih dahulu

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kelengkapan surat-surat yang dibawa, setelah lengkap baru kayu-kayu tersebut bisa diturunkan di gudang saksi;

- Bahwa kayu-kayu yang diturunkan oleh buruh buruh kedua Terdakwa saat itu tidak ada yang menerimanya, saksi tidak menerima, istri saksi tidak menerima, saudara DOLLAH juga tidak menerima karena saudara sedang di belakang gudang mengurus kayu-kayu yang akan dikirim ke Mataram, jadi kayu kayu tersebut diturunkan oleh kedua Terdakwa di gudang saksi tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi ataupun yang berhak di gudang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada Terdakwa I untuk membeli BBM truk atau uang sejumlah berapapun kepada Terdakwa I atau Terdakwa II ataupun kepada keempat buruhnya dalam kaitan dengan kayu-kayu yang diangkut kedua Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menolak dan menyangkali seluruhnya, kecuali terkait keterangan jika para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi gudang UD ABAS JAYA karena kayu-kayu yang dimuatnya tidak ada izinnnya;

5. Saksi TURTIATI Als IBU CATUR Bin SARENGAT, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak Kepolisian di halaman gudang kayu milik saksi karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu-kayu yang berasal dari hutan tanpa ada izinnnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS JAYA milik saksi yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa usaha kayu milik saksi ada izinnya yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor : 1032/SIUP/KPPT/PK/2015 tanggal 09 November 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu darimana kayu-kayu yang diangkut oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu tersebut ke gudang kayu milik saksi, karena saksi ataupun suami saksi tidak pernah memesan bahkan berkomunikasi sebelumnya dengan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa dan memang beberapa kali saksi pernah memesan atau meminta tolong kepada kedua Terdakwa untuk mengangkut kayu dari lokasi inventarisasi milik saksi yang sudah pasti ada izinnya, dan saksi tidak pernah memesan/ meminta tolong kedua Terdakwa mengangkut kayu illegal atau yang tidak ada izinnya dari lokasi manapun, sementara terhadap keempat buruh angkut Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak begitu mengenalinya, hanya sebatas tahu warga Lenangguar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi ke rumah sakit Sumbawa bersama dengan suami saksi menjenguk temannya yang sakit, sedangkan yang ada di rumah adalah anak saksi yang bernama ABIANSYAH, kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi kembali ke rumah dan ternyata di lokasi gudang UD ABAS JAYA milik saksi sudah ada dua truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedang parkir di dalam lokasi gudang milik saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah, disana saksi melihat sudah ramai orang berkerumun, kemudian saat saksi sedang di belakang rumah saksi sempat dihampiri oleh anggota Polisi yang bernama TAUFIK yang

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



menanyakan kayu-kayu yang diangkut Terdakwa I dan Terdakwa II, saksipun menjawab bahwa ia tidak tahu menahu terkait kayu-kayu itu karena memang tidak ada hubungannya dengan saksi, saksi tidak pernah memesan atau menyuruh kedua Terdakwa mengangkut kayu pada hari itu, kemudian saat saudara TAUFIK kembali ke lokasi truk saksi mengikutinya, lalu saksi bertanya ke Terdakwa I tentang siapa pemilik kayu, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa pemilik kayu tersebut adalah saudara GUN, saudara GUN menyuruh Terdakwa I menjual kayu tersebut kemana-mana asal ada uangnya, kemudian saksi minta tolong ke saudara TAUFIK supaya membawa truk tersebut ke kantor Polisi kalau memang bermasalah, tetapi saat itu saudara TAUFIK menunjukkan WAny dan menyuruh saksi menunggu Pak ASRI dan petugas Kepolisian lainnya dari Sumbawa, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi, dan tidak berselang lama, Pak ASRI dan rekan-rekannya tiba di gudang milik saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan selanjutnya membawa kedua Terdakwa dan keempat buruh angkut kayunya beserta kedua truk dan muatan kayunya ke Polres Sumbawa;

- Bahwa saksi memiliki Izin Inventarisasi Hutan Hak, untuk melakukan penebangan harus dikordinasi dahulu dengan pihak Kehutanan, Polisi dan TNI, kemudian setelah ada izin yang diberikan baru bisa dikelola dan dilakukan penebangan di lokasi tempat inventarisasi tersebut, lalu ketika melakukan pengangkutan saksi diwajibkan memakai Nota angkutan dari lokasi crosing ke gudang dan di lokasi gudang saksi ada bagian penerima yang bernama DOLLAH yang bertugas apabila ada barang/kayu yang masuk ke gudang, saudara DOLLAH terlebih dahulu mengecek kelengkapan surat-surat yang dibawa, setelah lengkap baru kayu-kayu tersebut bisa diturunkan di gudang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penerimaan kayu di UD milik saksi adalah ketika ada orang mau menjual kayu di UD saksi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapannya seperti surat izin pengangkutan, bukti kepemilikan lahan tempat asal kayu, dan izin dari pejabat yang berwenang, kemudian setelah itu sudah lengkap maka kayu tersebut dapat diterima atau dibeli oleh UD saksi, jika tidak lengkap dokumen dan izinnya maka UD saksi akan menolaknya;
- Bahwa Kayu-kayu yang diturunkan oleh buruh buruh kedua Terdakwa saat itu tidak ada yang menerimanya, saksi tidak menerima, suami saksi tidak menerima, saudara DOLLAH juga tidak menerima karena saudara DOLLAH sedang di belakang gudang mengurus kayu-kayu yang akan dikirim ke Mataram, jadi kayu kayu tersebut diturunkan oleh kedua Terdakwa di gudang saksi tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi ataupun yang berhak di gudang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada Terdakwa I untuk membeli BBM truk atau uang sejumlah berapapun kepada Terdakwa I atau Terdakwa II ataupun kepada keempat buruhnya dalam kaitan dengan kayu-kayu yang diangkut kedua Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menolak dan menyangkali seluruhnya, kecuali terkait keterangan jika para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi gudang UD ABAS JAYA karena kayu-kayu yang dimuatnya tidak ada izinnya;

6. Saksi ABDULLAH H. M. Alias DOLLAH Bin H. MUHAMMAD, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh pihak Kepolisian di halaman gudang kayu tempat saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu-kayu yang berasal dari hutan tanpa ada izinnya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA tempat saksi bekerja yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pemilik UD. ABAS JAYA adalah IBU CATUR dan BAPAK SAOLANI Als NDORO, dan setahu saksi UD. ABAS JAYA memiliki izin yang resmi dan sah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu menahu darimana kayu-kayu yang diangkut oleh kedua Terdakwa dan saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu tersebut ke gudang kayu UD. ABAS JAYA;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa dan memang beberapa kali kedua Terdakwa pernah memasukan kayu ke gudang atas perintah atau pesanan dari IBU CATUR dan BAPAK SAOLANI Als NDORO, sementara untuk keempat buruh pikul kayunya saksi tidak begitu kenal, saksi hanya tahu kalau mereka adalah warga Lenangguar;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) tahun bekerja sebagai pegawai/karyawan di UD. ABAS JAYA yang bertugas melakukan pengecekan kayu yang akan masuk ke gudang, sebelum kayu diterima atau diturunkan dari truk saksi terlebih dahulu mengecek kelengkapan surat-surat yang dibawa, seperti surat izin pengangkutan, bukti kepemilikan lahan tempat asal kayu, dan izin dari pejabat yang berwenang, setelah lengkap saksi melapor kepada IBU CATUR atau BAPAK SAOLANI Als NDORO kemudian baru kayu-kayu tersebut bisa diterima UD ABAS JAYA;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu-kayu yang dibawa oleh kedua Terdakwa yang kemudian diturunkan oleh buruh buruh pikulnya tersebut sepengetahuan saksi saat itu tidak ada yang menerimanya, saksi tidak menerima karena saksi sedang sibuk di belakang gudang mengurus kayu-kayu yang akan dikirim ke Lombok, saksi baru tahu ada Terdakwa I dan Terdakwa II datang di gudang setelah mendengar ada suara ribut-ribut atau keramaian di depan gudang sehingga saksi langsung menuju ke depan gudang dan saat tiba di depan gudang saksi melihat sudah ada aparat Kepolisian, dua truk yang dikemudikan oleh kedua Terdakwa, empat orang buruh pikul kayu dari kedua truk Terdakwa dan beberapa kayu balok yang sudah berada di bawah truk atau di halaman gudang, karena saksi tidak tahu apa-apa kemudian saksi kembali ke belakang gudang untuk melanjutkan kerjanya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada pesan atau pemberitahuan dari pemilik gudang kepada saksi bahwa akan ada Terdakwa I dan Terdakwa II akan datang membawa/ memasukan kayu ke gudang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli ADNAN,S.H. dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan saat ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi oleh dokumen atau izin sebagaimana ketentuan semestinya yang dilakukan oleh Terdakwa NASRUDDIN dan Terdakwa SABARUDDIN, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAPnya, ahli membenarkannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan formal yang telah diselesaikan ahli adalah SD tahun 1971-1977, SMP tahun 1977-1980, SMA tahun 1980-1984 dan S1 Hukum tahun 1999-2004, sementara pendidikan khusus/ keahlian kehutanan ahli sebagai berikut : Sekolah Pembentukan Polhut tahun 1986, Dasar-dasar pemetaan tahun 2002, Diklat Tata Usaha Kayu tahun 1999, Wasganis PHPL-PKG tahun 2004, Diklat Pengelolaan Hutan Mangrove tahun 2007 dan Penanggulangan Kebakaran Hutan tahun 2003;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS pada tahun 1985 dan sejak tahun 2017 sampai saat ini ahli menjabat sebagai Kasi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada BKPH Ropang Dinas LHK Provinsi NTB;
- Bahwa Ahli sudah sering kali memberikan keterangan di persidangan PN Sumbawa Besar terkait TP Kehutanan dan sejenisnya, dan terakhir kali ahli diperiksa sebagai ahli di PN Sumbawa Besar adalah pada sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kawasan hutan dibagi dalam 3 (tiga) fungsi yaitu :
 - Fungsi Produksi disebut Hutan Produksi;
 - Fungsi Konservasi disebut Hutan Konservasi, dan;
 - Fungsi Lindung disebut Hutan Lindung.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan berdasarkan Pasal 1 poin 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Hasil Hutan Kayu

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dapat ahli jelaskan bahwa terdapat 4 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu;
 - Surat Keterangan sah Hasil Hutan kayu (SKSHHK).
 - Nota Angkutan.
 - Nota Perusahaan.
 - Surat Angkutan Lelang (SAL).
- Dalam setiap kayu yang diangkut tersebut harus berasal dari perijinan pemanfaatan yang sah yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya IUPHHK HA dan HTI yang legal standing perijinannya diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan harus dilengkapi dengan dokumen angkutan, dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam setiap segmen penatausahaan hasil hutan. Masing-masing dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas yang berbeda-beda dengan kualifikasi yang sesuai;
- Bahwa setiap kayu yang akan diangkut dilengkapi dengan dokumen, harus berasal dari ijin yang sah dan telah melalui proses verifikasi dengan baik yang dilakukan oleh pemilik ijin. Untuk hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut langsung dari areal ijin yang sah, maka dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitasnya dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik privat. Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment oleh pemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untuk memperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Setelah kewajiban-kewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/dibayar, pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan blanko SKSHHK secara online. Kemudian pemegang izin melalui tenaga teknisnya menerbitkan dokumen SKSHHK secara self assesment;

- Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari TPT-KO ke tempat tujuan, pengangkutan kayu dan/atau kayu daur ulang, pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk, dan pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu;
- Bahwa pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus atau bertahap yang berasal dari hasil lelang dengan Status Barang Temuan Sitaan maupun rampasan wajib disertai dengan dokumen angkutan berupa SAL (Surat Angkutan Lelang) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan risalah lelang sesuai dengan jumlah kayu lelang yang akan diangkut, untuk kayu sitaan, temuan dan rampasan;
- Bahwa sedangkan Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari tempat selain yang telah disebutkan di atas ke tempat tujuan akhir;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika hasil hutan kayu berasal dari hutan, apabila tidak dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan sebagaimana ahli sebutkan sebelumnya tadi di atas, maka pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaan/ pengecekan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1.	Rimas	17	40	2	1	1,63	Muatan Kendaraan Truk Nopol M 8243 P (dikemudikan Terdakwa II)
2.	Rimas	Batang	0	0	2	2	
		9	40	1	2	0,72	
		Batang	0	0	0		
		26 Batang				2,352	

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1.	Rimas	9	400	15	20	1,08	Muatan Kendaraan Truk Nopol EA 8549 F (dikemudikan Terdakwa I)
2.	Rimas	Batang	400	10	20	0,64	
3.	Rimas	8	400	12	20	1,728	
		Batang					
		18 Batang					
		35 Batang				3,448	

- Bahwa Berdasarkan BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019, diperoleh hasil kesimpulan bahwa lokasi tonggak tegakan pohon yang kayunya diangkut oleh kedua Terdakwa berada di dalam kawasan hutan RTK 61 Kelompok Hutan Batu Lante;
- Bahwa Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan kedua Terdakwa adalah berupa pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan volume kayu :
 - 9 Btg = 400 x 20 x 15 = 1,08 m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Btg = $400 \times 20 \times 10 = 1,36 \text{ m}^3$
- 35 Btg = $400 \times 20 \times 12 = 3,36 \text{ m}^3$
- Total 61 Batang dengan jumlah Volume total = $6,80 \text{ m}^3$
- PSDH = $6,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 39.000,- = \text{Rp. } 265.200,-$
- DR = $6,80 \text{ m}^3 \times 11 \$ = \text{Rp. } 1.047.200,-$
- Total PSDH + DR = $\text{Rp. } 1.312.400,-$
- Jadi, kerugian negara secara materil = $\text{Rp. } 1.312.400 \times 2 = \text{Rp. } 2.624.800,-$;
- Bahwa Selain itu, Negara juga mengalami dampak lingkungan berupa rusaknya habitat, ekosistem dan iklim menjadi panas, dampak kegiatan para pelaku tersebut juga dapat mengakibatkan bencana banjir, secara global Negara juga mengalami kerugian materiil dalam rangka merehabilitasi kembali lahan kawasan yang sudah gundul dengan biaya pengadaan bibit dan operasional penanaman yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa II yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan menggunakan truk yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen dan/ atau izin yang sesuai ketentuan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 35 (tiga puluh lima) balok kayu jenis rimas dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut adalah milik saudara GUN, dan kayu-kayu tersebut berasal dari wilayah hutan di lokasi Tero Desa Teladan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut adalah saudara SAOLANI Als NDORO pemilik UD. ABAS JAYA, dengan dijanjikan upah perkubiknya sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 November 2019 ia ditelpon oleh saudara NDORO dan diminta untuk mengangkut kayu milik saudara GUN yang ditebang dari lokasi Tero Desa Teladan, saat itu Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,-/ perkubiknya dan Terdakwa mau atau setuju, kemudian Terdakwa menghubungi saudara RAHMAT Als ADIT untuk membantu Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dan saudara RAHMAT Als ADIT setuju, saat itu saudara ADIT juga mengajak saudara HERIYANTO ABIDANO Als HARIS dan saudara SUYADI Als YADI untuk menjadi buruh angkut kayu di truk Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 14.00 wita Terdakwa dengan truk yang dikemudikannya menjemput ketiga orang tersebut di rumah saudara RAHMAT Als ADIT kemudian bersama-sama berangkat menuju ke gudang kayu UD. ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD. ABAS JAYA, Terdakwa, saudara RAHMAT dan saudara YADI turun dari truk menemui pemilik gudang kayu yaitu ibu CATUR, sementara saudara HERIYANTO menunggu di atas truk, dan setelah bertemu ibu CATUR, Terdakwa meminta uang untuk membeli BBM truk dan saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- oleh ibu CATUR, setelah itu Terdakwa dan yang lainnya kembali ke truk lalu berangkat menuju ke lokasi kayu, sesampainya di

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Teladan Terdakwa bertemu dengan saudara GUN yaitu pemilik kayu yang akan diangkut, pada saat itu saudara GUN mengendarai sepeda motor Supra warna hitam kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar atau ditunjukkan jalan oleh saudara GUN, kemudian saat tiba di persimpangan Desa Teladan Terdakwa menghentikan truknya dan beristirahat sebentar sambil menunggu Terdakwa II yang juga diperintahkan oleh saudara SAOLANI Als NDORO untuk mengangkut kayu, sekitar setengah jam menunggu tibalah Terdakwa II mengemudikan truknya bersama saudara SYARIFUDDIN yang duduk di kursi penumpang, setelah itu truk yang dikemudikan Terdakwa dan truk yang dikemudikan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar/ ditunjukkan jalannya oleh saudara GUN, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan yang lainnya tiba di lokasi kayu, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya mulai menaikan kayu-kayu yang sudah dipotong dalam bentuk balok ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa dan ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa II, setelah selesai menaikan seluruh kayu-kayu dimaksud ke atas dua truk, sekitar jam 02.00 wita (tanggal 05 November 2019) Terdakwa dan yang lainnya kembali menuju ke gudang UD ABAS JAYA untuk mengantarkan kayunya, namun saat dalam perjalanan truk yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan kampas koplingnya, sehingga untuk sementara tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu saudara RAHMAT Als ADIT dan saudara GUN pergi mengambil kampas kopling di Lenangguar dengan mengendarai sepeda motor, setelah kembali dengan membawa kampas kopling kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa diperbaiki dan sekitar jam 16.00 wita dapat melanjutkan perjalanan menuju gudang kayu UD ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD ABAS JAYA,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 wita Terdakwa menyuruh saudara RAHMAT, saudara HERIYANTO, saudara YADI dan saudara SYARIFUDDIN untuk menurunkan kayu dari kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa ke halaman gudang UD ABAS JAYA dan saat itu ada yang menerima kayu-kayu tersebut yaitu anak laki-laki pemilik gudang (saudara ABIANSYAH), kemudian saat kayu dari truk yang dikemudikan Terdakwa baru sebagian diturunkan tiba-tiba datang aparat Kepolisian yang menyuruh Terdakwa dan keempat buruh angkut kayunya untuk menghentikan kegiatan itu, kemudian Terdakwa dan dan yang lainnya berserta kayu-kayunya diperiksa oleh aparat Kepolisian, setelah Terdakwa dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan masing-masing dokumen serta izin pengangkutan kayunya, Terdakwa, Terdakwa II, saudara RAHMAT Als ADIT, saudara HERIYANTO, saudara YADI, saudara SYARIFUDDIN, beserta 2 (dua) unit kendaraan truk termasuk kayu-kayu muatannya dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering atau beberapa kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan, dan Terdakwa tahu jika mengangkut kayu dari kawasan hutan harus ada dokumen nota angkut dan izinnya;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu tersebut Terdakwa sama sekali tidak dilengkapi dokumen dan izin pengangkutannya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum sempat menerima upah atau pembayaran kayu-kayu tersebut sesuai yang dijanjikan oleh saudara SAOLANI Als NDORO;
- Bahwa Truk Nopol EA 8549 F yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah truk milik saudara HAMZAH yang Terdakwa sewa dengan sistim bagi hasil muatan;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan menggunakan truk yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen dan/ atau izin yang sesuai ketentuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 18.00 wita bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 26 (dua puluh enam) balok kayu jenis rimas dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut adalah milik saudara GUN, dan kayu-kayu tersebut berasal dari wilayah hutan di lokasi Tero Desa Teladan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut adalah saudara SAOLANI Als NDORO pemilik UD. ABAS JAYA, dengan dijanjikan upah perkubiknya sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 November 2019 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh saudara NDORO dan diminta untuk mengangkut kayu milik saudara GUN yang ditebang dari lokasi Tero Desa Teladan dan Terdakwa sekarang sudah ditunggu oleh Terdakwa I di simpangan Teladan, saat itu Terdakwa juga dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,-/ perkubiknya dan Terdakwa mau atau setuju, kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dari rumahnya mengendarai truk Nopol M 8243 P dengan mengajak saudara SYARIFUDDIN untuk membantu Terdakwa, kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa tiba di simpangan Teladan dan bertemu dengan Terdakwa I yang mengendarai truknya bersama 3 (tiga) orang temannya (buruh pikul kayu), setelah itu truk yang dikemudikan Terdakwa dan truk yang dikemudikan Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju lokasi kayu dengan diantar/ ditunjukkan jalannya oleh saudara GUN yang mengendarai sepeda motor Supra, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa dan yang lainnya tiba di lokasi kayu, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya mulai menaikan kayu-kayu yang sudah dipotong dalam bentuk balok ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa dan ke atas truk yang dikemudikan Terdakwa I, setelah selesai menaikan seluruh kayu-kayu dimaksud ke atas dua truk, sekitar jam 02.00 wita (tanggal 05 November 2019) Terdakwa dan yang lainnya kembali menuju ke gudang UD ABAS JAYA untuk mengantarkan kayunya, dengan posisi truk yang dikemudikan Terdakwa I di depan dan truk yang dikemudikan Terdakwa mengikuti dibelakangnya, namun saat dalam perjalanan truk yang dikemudikan Terdakwa I mengalami kerusakan kampas koplingnya, sehingga untuk sementara tidak bisa melanjutkan perjalanan, lalu saudara RAHMAT Als ADIT dan saudara GUN pergi mengambil kampas kopling di Lenangguar dengan mengendarai sepeda motor, setelah kembali dengan membawa kampas kopling kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa I diperbaiki dan sekitar jam 16.00 wita dapat melanjutkan perjalanan menuju gudang kayu UD ABAS JAYA, sesampainya di gudang kayu UD ABAS JAYA, sekitar jam 18.00 wita Terdakwa I menyuruh saudara RAHMAT, saudara HERIYANTO, saudara YADI dan saudara SYARIFUDDIN untuk menurunkan kayu dari

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk yang dikemudikannya, sementara kayu dari truk yang dikemudikan Terdakwa mengantri di belakangnya, kemudian saat kayu dari truk yang dikemudikan Terdakwa I baru sebagian diturunkan tiba-tiba datang aparat Kepolisian yang menyuruh Terdakwa dan keempat buruh angkut kayunya untuk menghentikan kegiatan itu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa dan yang lainnya berserta kayu-kayunya diperiksa oleh aparat Kepolisian, setelah Terdakwa I dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan masing-masing dokumen serta izin pengangkutan kayunya, Terdakwa I, Terdakwa, saudara RAHMAT Als ADIT, saudara HERIYANTO, saudara YADI, saudara SYARIFUDDIN, beserta 2 (dua) unit kendaraan truk termasuk kayu-kayu muatannya dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering atau beberapa kali melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan, dan Terdakwa tahu jika mengangkut kayu dari kawasan hutan harus ada dokumen nota angkut dan izinnya;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu tersebut Terdakwa sama selaki tidak dilengkapi dokumen dan izin pengangkutannya;
- Bahwa Truk Nopol M 8243 P yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah truk milik saudara SAHIDIN yang Terdakwa sewa dengan sistim bagi hasil muatan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna kuning, Nomor Polisi : M 8243 P beserta kunci kontaknya;
- 26 (dua puluh enam) barang kayu rimba jenis rimas dengan jumlah 2.3520 M³ dengan rincian :
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1.6320 M³;
- 9 (sembilan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0.700 M³.
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning, bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna hitam NoPol EA 8549 F beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu Rimba jenis Rimas dengan jumlah 3,4480 M³ dengan rincian :
- 9 (sembilan) batang ukuran 15 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,0800 M³;
- 18 (delapan belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,7280 M³;
- 8 (delapan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0,6400 M³.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, terkait adanya dua unit truk yang diduga sedang membawa kayu hasil illegal logging di wilayah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenangguar - Sumbawa, petugas Kepolisian yaitu saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS;

- Bahwa kemudian melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Lenangguar dan mendapati kedua truk yang ditengarai sedang mengangkut kayu hasil illegal logging dimaksud sedang berada di jalan raya wilayah Desa Lenangguar, yaitu 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam) dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning), selanjutnya setelah melakukan pengintaian terhadap kedua truk dimaksud, pada sekitar jam 18.00 wita kedua truk tersebut masuk ke halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA;
- Bahwa kemudian setelah ada sebagian kayu yang diturunkan dari atas truk ber-Nopol EA 8549 F saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS langsung memerintahkan Terdakwa I NASRUDDIN selaku sopir truk Nopol EA 8549 F supaya menghentikan kegiatannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui :
 - 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F yang dikemudikan Terdakwa I NASRUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
 - 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P yang dikemudikan Terdakwa II SABARUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
- Bahwa berdasarkan BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019, diperoleh hasil kesimpulan bahwa lokasi tonggak tegakan pohon yang kayunya diangkut oleh kedua

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di dalam kawasan hutan RTK 61 Kelompok Hutan Batu Lante;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaan/ pengecekan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	17	40	2	1	1,63	Muatan Kendaraan Truk Nopol M 8243 P (dikemudikan Terdakwa II)
.	Rimas	Batang	0	0	2	2	
2	.	9	40	1	2	0,72	
.	.	Batang	0	0	0	.	
.	.	26	.	.	.	2,35	
.	.	Batang	.	.	.	2	.

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	9	400	15	20	1,08	Muatan Kendaraan Truk Nopol EA 8549 F (dikemudikan Terdakwa I)
.	Rimas	Batang	400	10	20	0,64	
2	Rimas	8	400	12	20	1,728	
.	.	Batang	
3	.	18	
.	.	Batang
.	.	35	.	.	.	3,448	.
.	.	Batang

- Bahwa kedua Terdakwa mengetahui jika kayu-kayu yang diangkutnya tersebut (milik saudara ADI GUNAWAN Als GUN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa) adalah kayu-kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan, akan tetapi kedua Terdakwa tidak ada atau tidak melengkapinya dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan;

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 12 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut (penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Produksi,

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 4 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu;

- Surat Keterangan sah Hasil Hutan kayu (SKSHHK);
- Nota Angkutan;
- Nota Perusahaan;
- Surat Angkutan Lelang (SAL);

Menimbang, bahwa dalam setiap kayu hasil hutan yang dikuasai tersebut harus berasal dari perijinan pemanfaatan yang sah yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya IUPHHK HA dan HTI yang legal standing perijinannya di terbitkan oleh Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa setiap kayu yang dikuasai harus dilengkapi dengan dokumen, harus berasal dari ijin yang sah dan telah melalui proses verifikasi dengan baik yang dilakukan oleh pemilik ijin. Untuk hasil hutan berupa kayu bulat yang, maka dokumen SKSHHK merupakan dokumen legalitasnya dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Dokumen SKSHHK diterbitkan secara self assesment oleh pemilik izin dengan menugaskan tenaga teknis yang berkualifikasi. Untuk memperoleh SKSHHK maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajiban terhadap negara berupa DR (Dana Reboisasi) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan). Setelah kewajiban-kewajiban terhadap hasil hutan kayu dilunasi/ dibayar, pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan blanko SKSHHK secara online. Kemudian pemegang izin melalui tenaga teknisnya menerbitkan dokumen SKSHHK secara self assesment;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 bertempat di halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA yang beralamat di Desa Tatebal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, terkait adanya dua unit truk yang diduga sedang membawa kayu hasil illegal logging di wilayah Lenangguar - Sumbawa, petugas Kepolisian yaitu saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS;

- Bahwa kemudian melakukan penyelidikan di seputaran wilayah Lenangguar dan mendapati kedua truk yang ditengarai sedang mengangkut kayu hasil illegal logging dimaksud sedang berada di jalan raya wilayah Desa Lenangguar, yaitu 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna hitam) dan 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P (kabin warna kuning, bak kayu warna hijau dan tutup bak belakang warna kuning), selanjutnya setelah melakukan pengintaian terhadap kedua truk dimaksud, pada sekitar jam 18.00 wita kedua truk tersebut masuk ke halaman gudang kayu UD. ABAS JAYA;
- Bahwa kemudian setelah ada sebagian kayu yang diturunkan dari atas truk ber-Nopol EA 8549 F saksi TAUFIK AZMI dan saksi M. NURCHALIS langsung memerintahkan Terdakwa I NASRUDDIN selaku sopir truk Nopol EA 8549 F supaya menghentikan kegiatannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui :
 - 1 (satu) unit truk Nopol EA 8549 F yang dikemudikan Terdakwa I NASRUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
 - 1 (satu) unit truk Nopol M 8243 P yang dikemudikan Terdakwa II SABARUDDIN mengangkut kayu rimas yang berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen atau izinnya;
- Bahwa berdasarkan BA Lacak Balak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 07 November 2019, diperoleh hasil kesimpulan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tonggak tegakan pohon yang kayunya diangkut oleh kedua Terdakwa berada di dalam kawasan hutan RTK 61 Kelompok Hutan Batu Lante;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Nomor : 522/01/BAP/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh Provinsi NTB tanggal 08 November 2019, diperoleh hasil pemeriksaan/ pengecekan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	17	40	2	1	1,63	Muatan Kendaraan Truk Nopol M 8243 P (dikemudikan Terdakwa II)
.	Rimas	Batang	0	0	2	2	
2	.	9	40	1	2	0,72	
.	.	Batang	0	0	0	.	
		26 Batang				2,352	

No.	Jenis	Jumlah	Diameter			M ³	Keterangan
			P	L	T		
1	Rimas	9	400	15	20	1,08	Muatan Kendaraan Truk Nopol EA 8549 F (dikemudikan Terdakwa I)
.	Rimas	Batang	400	10	20	0,64	
2	Rimas	8	400	12	20	1,728	
.	.	Batang	
3	.	18	Terdakwa I)
.	.	Batang	
		35 Batang				3,448	

- Bahwa kedua Terdakwa mengetahui jika kayu-kayu yang diangkutnya tersebut (milik saudara ADI GUNAWAN Als GUN yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Sumbawa) adalah kayu-kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan, akan tetapi kedua Terdakwa tidak ada atau tidak melengkapinya dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning, bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna hitam NoPol EA 8549 F beserta STNK dan kunci kontaknya;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saudara HAMZAH dan pemiliknya tersebut tidak mengetahui bahwa Truk miliknya akan digunakan untuk mengangkut kayu yang diperguanakn sebagai

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dalam perkara ini sebab SAHIDIN hanya menyewakan Truk kepada Terdakwa untuk digunakan mengangkut barang lain, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saudara HAMZAH melalui Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna kuning, Nomor Polisi : M 8243 P beserta kunci kontaknya;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saudara SAHIDIN dan pemiliknya tersebut tidak mengetahui bahwa Truk miliknya akan digunakan untuk mengangkut kayu yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab SAHIDIN hanya menyewakan Truk kepada Terdakwa untuk digunakan mengangkut barang lain, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saudara SAHIDIN melalui Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN;

- 26 (dua puluh enam) barang kayu rimba jenis rimas dengan jumlah 2.3520 M3 dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1.6320 M3;
 - 9 (sembilan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0.700 M3.
 - 35 (tiga puluh lima) batang kayu Rimba jenis Rimas dengan jumlah 3,4480 M3 dengan rincian :
 - 9 (sembilan) batang ukuran 15 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,0800 M3;
 - 18 (delapan belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,7280 M3;
 - 8 (delapan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0,6400 M3.

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH dan Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan



denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning, bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna hitam NoPol EA 8549 F beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara HAMZAH melalui Terdakwa I NASRUDDIN Als NAS Bin M. YAMIN SALEH.

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Ps 100 dengan kabin warna kuning bak kayu warna hijau, tutup bak belakang warna kuning, Nomor Polisi : M 8243 P beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara SAHIDIN melalui Terdakwa II SABARUDDIN Als JABEK Bin SAIBUN.

- 26 (dua puluh enam) barang kayu rimba jenis rimas dengan jumlah 2.3520 M3 dengan rincian :

- 17 (tujuh belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1.6320 M3;

- 9 (sembilan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0.700 M3.

- 35 (tiga puluh lima) batang kayu Rimba jenis Rimas dengan jumlah 3,4480 M3 dengan rincian :

- 9 (sembilan) batang ukuran 15 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,0800 M3;

- 18 (delapan belas) batang ukuran 12 x 20 x 400 cm dengan jumlah 1,7280 M3;

- 8 (delapan) batang ukuran 10 x 20 x 400 cm dengan jumlah 0,6400 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **11 Mei 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO, S.H.